

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

Jl. Prof. DR. Soepomo No.10, RT.1/RW.3 12870 (021) 8307514

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara / Direktorat Teknik dan
Lingkungan Mineral dan Batubara

Kartu Izin Meledakkan Perpanjangan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Salinan izin usaha pertambangan
3. Salinan pengesahan KTT/PTL
4. Salinan izin gudang bahan peledak
5. Salinan sertifikat kompetensi juru ledak kelas
6. Penjelasan job description pemohon
7. Salinan hasil uji refresh juru ledak (apabila KIM pemohon telah habis masa berlakunya lebih dari 1 tahun)
8. Pas foto berlatar merah ukuran 2 x 3 (1 lembar dan softcopy dalam format jpg)
9. Salinan KTP
10. Salinan KIM lama
11. Surat pernyataan akan mengembalikan KIM yang lama setelah mendapat KIM yang baru
12. NPWP perusahaan, direktur dan komisaris
13. Detail struktur pemegang saham perusahaan sampai dengan Beneficial Owner (penerima manfaat terakhir)
14. Surat pernyataan bermaterai dari manajemen terkait dengan kebenaran data/persyaratan yang disampaikan
15. Keping CD (Berisi softcopy hasil scan dokumen persyaratan pemohon)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

14 Hari

<meta charset="utf-8" />14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

Jl. Prof. DR. Soepomo No.10, RT.1/RW.3 12870 (021) 8307514

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara / Direktorat Teknik dan
Lingkungan Mineral dan Batubara



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Meledakkan Perpanjangan

Pengaduan Layanan

call center esdm 136